



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 254 /KEP/HK/2020**

TENTANG

REVITALISASI KAMPUNG ADAT
DI KABUPATEN ENDE DAN KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah sebagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
 - b. bahwa dalam rangka mengembalikan nilai adat masyarakat lokal dan peranan tokoh masyarakat adat serta untuk menghidupkan kembali nilai dan norma adat pada Kampung Adat di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sumba Timur, perlu dilakukan pemugaran Kampung Adat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Revitalisasi Kampung Adat Di Kabupaten Ende Dan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *af*

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 432/101/PK/2020 tentang Pemberian Bantuan Revitalisasi Pemugaran Rumah Adat/Kampung Adat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Revitalisasi Kampung Adat Di Kabupaten Ende Dan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Nama Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 AGUSTUS 2020

↓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ↓



↓ **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 254 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020

NAMA KAMPUNG ADAT
DI KABUPATEN ENDE DAN KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
YANG DIREVITALISASI

NO	NAMA KAMPUNG ADAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN
1	Suku Zhená	Kelurahan Roworena	Ende Utara	Ende
2	Praiyawang	Desa Rindi	Rindi	Sumba Timur

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

